



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG SUDAH KADALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kadaluwarsa di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu diatur Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kadaluwarsa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Pedoman Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kadaluwarsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kadaluwarsa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
7. Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Pajak yang tercantum besarnya dalam surat ketetapan Pajak.
8. Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah suatu tindakan penghapusan Piutang Pajak Daerah dari sistem administrasi karena kondisi tertentu di mana atas tunggakan tersebut tidak dapat ditagih lagi karena faktor - faktor tertentu atau kadaluwarsa.

9. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga atau denda.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya Sanksi Administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

15. Daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
16. Daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang Pajak Daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
17. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah semua jenis Pajak yang menjadi kewenangan Daerah meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SPKD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda, dapat dihapuskan apabila Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihannya sudah kadaluwarsa dan/atau hak untuk menagihnya belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Pajak Daerah tidak dapat ditagih lagi apabila :

- a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti Surat Keterangan dari Instansi terkait;
- b. Wajib Pajak tidak ditemukan lagi karena pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi atau Wajib Pajak meninggalkan Indonesia selama-lamanya; dan
- c. Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi.

BAB II
TATA CARA PENGHAPUSAN
Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang tidak melakukan aktivitas usaha atau tutup harus melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan penelitian dan/atau tidak lagi menerbitkan SKPD.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Badan.
- (4) Apabila dalam penelitian terdapat piutang Pajak, Wajib Pajak harus melunasinya terlebih dahulu.
- (5) Berdasarkan laporan dari Tim Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat mengeluarkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak tidak lagi menjalankan usahanya dan tidak dipungut biaya.
- (6) Apabila dalam penelitian ditemukan bahwa terdapat piutang, Wajib Pajak harus melunasinya dan/atau harus dilakukan penagihan berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup tidak melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah, maka Badan tersebut dapat melakukan penelitian ke lapangan.
- (2) Dalam hal penelitian ke lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Badan

Pendapatan Daerah dengan tujuan untuk memastikan kebenaran kondisi usaha Wajib Pajak terhadap tunggakan piutang dari Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran piutang Pajak yang harus dibuktikan dengan:
 - a. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau Camat setempat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak lagi melakukan usahanya atau tutup;
 - b. Berita Acara Penelitian di lapangan dibuat oleh Petugas Peneliti; dan
 - c. Dokumen lain yang mendukung dan bukti di lapangan tentang keberadaan Wajib Pajak.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Hasil Penelitian Lapangan guna menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Jenis Pajak Daerah;
 - e. Tahun Pajak;
 - f. Jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (4) Berdasarkan daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah, Kepala Badan Pendapatan

Daerah dapat mengajukan permohonan penghapusan disertai dengan pertimbangan kepada Bupati.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan Pajak Daerah dilakukan oleh:
 - a. Bupati dengan jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk Jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Penghapusan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang diajukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti dan mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dengan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku;
 - f. jika, keadaan sangat mendesak Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa Surat Izin tertulis terdahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - g. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - h. menyuruh berhenti dan melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang di bawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - i. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah,

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 9

Tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak dan/atau berakhirnya tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU, 



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 19 November 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

NOVY EDWIN M. SOLISSA